



# Verstek

Jurnal Hukum Acara

VOLUME 11 NOMOR 1  
JANUARI - APRIL 2023

VOLUME 11 NOMOR 1 | JANUARI - APRIL 2023

E-ISSN 2355-0406



**UNS**  
UNIVERSITAS  
SEBELAS MARET

E-ISSN 2355-0406

Editor In Chief

**Dr. MUHAMMAD RUSTAMAJI, S.H., M.H**

Managing Editor

**ITOK DWI KURNIAWAN, SH, MH**

**Dr. ARSYAD ALDYAN, SH, MH**

**ISMAWATI SEPTININGSIH, SH, MH**

Board of Editors

**DR. SOEHARTONO SH, MH**

**ZAKKI ADLHIYATI, S.H., M.H., LL.M**

**NUR PUTRI HIDAYAH**

**HERI HARTANTO, SH, MH**

**ISDIAN ANGGRAENY**

**AWWAL MUHAMMAD SHAFIU**

**SETIAWAN WICAKSONO**

Reviewer

**Dr. YOVITA ARIE MANGESTI, SH, MH**

**Dr. ANGGRAENI ENDAH KUSUMANINGRUM, SH, MH**

**Dr. HERVINA PUSPITOSARI, SH, MH**

**HARJONO, SH, MH**

**BAMBANG SANTOSO, SH, MHum**

**EDY HERDYANTO, SH, MH**

**KRISTIYADI, SH, MHum**

**SRI WAHYUNINGSIH YULIANTI, S.H., M.H**

Assistant Editor

**ARIF SAFRUDIN**

**RINO MARTINO**

**DINAR JATI N**

#### **ALAMAT REDAKSI**

Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Gedung 3, Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret

Jl. Ir. Sutami, No. 36A, Ketingan, Surakarta

Email: [jurnalverstek@yahoo.co.id](mailto:jurnalverstek@yahoo.co.id)

## DAFTAR ISI

KAJIAN KESESUAIAN PENERAPAN PROSES PENGHENTIAN PENUNTUTAN PADA BERKAS PERKARA BP/50/IV/2022/Reskrim BERDASARKAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE <b>Jelita Kristi Agape, Muhammad Rustamaji</b> .....	<b>1</b>
PELAKSANAAN LELANG DARING DENGAN PENAWARAN SECARA TERTULIS TANPA KEHADIRAN PESERTA LELANG DI KPKNL SURAKARTA <b>Apri Jati Pamungkas, Harjono</b> .....	<b>11</b>
PENENTUAN LOCUS DELICTI PADA SURAT DAKWAAN DALAM KEJAHATAN PORNORAFI <b>Heppy Septiana Susanti</b> .....	<b>21</b>
PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN MENGAKIBATKAN DISSENTING OPINION <b>Vanadya Tiara Insani Nirmalaningtyas</b> .....	<b>30</b>
ANALISIS PERTIMBANGAN DIKABULKANNYA RESTITUSI OLEH HAKIM TERHADAP KORBAN MATI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 63/PID.B/2022/PN.SMN) <b>Kameswari Dyah Tungga Dewi, Bambang Santoso</b> .....	<b>40</b>
RATIO DECIDENDI MAHKAMAH AGUNG MENGABULKAN KASASI PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA KEKERASAN BERSAMA <b>Izza Meutia Aziza, Kristiyadi</b> ....	<b>50</b>
PERBANDINGAN PENDAPAT HUKUM HAKIM ATAS SENGKETA HAK ATAS MEREK (Studi Putusan Nomor 332K/Pdt.Sus-Hki/2021) <b>Noer Ilmi Tari Wibowo, Zakki Adhitya</b> .....	<b>59</b>
PENOLAKAN CORONAVIRUS DISEASE 19 SEBAGAI ALASAN FORCE MAJEURE DEBITUR WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN NOMOR 28/PDT.G.S/2021/PN.DPS) <b>Suci Ramadhani</b> .....	<b>68</b>
PERLINDUNGAN SAKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN <b>Petrus Kanisius Eko Kristanto, Kristiyadi</b> .....	<b>78</b>
KEDUDUKAN KESAKSIAN NOTARIS DALAM PEMBUKTIAN DAKWAAN PERKARA PIDANA PENGGELAPAN <b>Muhammad Wildan Alghozali, Itok Dwi Kurniawan</b> .....	<b>88</b>
PEMBUKTIAN DAKWAAN DENGAN ALAT BUKTI VISUM ET REPERTUM PERKARA PERSETUBUHAN ANAK OLEH AYAH KANDUNG <b>Ahmad Jidan, Bambang Santoso</b> .....	<b>99</b>

STUDI TENTANG KEDUDUKAN HUKUM ORGANISASI LINGKUNGAN HIDUP DALAM GUGATAN PERWAKILAN (LEGAL STANDING) DI INDONESIA <b>Tri Cahyono, Harjono,</b> .....	<b>108</b>
BATASAN HAK PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR, SAKSI, DAN/ATAU KORBAN ATAS KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI <b>Zahra Outri Indah Sholihah</b> .....	<b>116</b>
ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS BERDASARKAN PASAL 253 AYAT (1) KUHP <b>Hirma Parimita, Ismawati Septiningsih</b> .....	<b>123</b>
PEMBUKTIAN DAKWAAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN VISUM ET REPERTUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 34/PID.B/2022/PN.SLT) <b>Leni Sasmita Sari, Arsyas Aldyan</b> .....	<b>130</b>
TELAAH KONSTRUKSI PEMBUKTIAN PADA PRAKTIK ILEGAL DOKTER ASING (STUDI PUTUSAN NO. 450/PID.SUS/2020/PN JKT. UTR) <b>Widan Faza Agustian</b> .....	<b>140</b>
KESESUAIAN PERTIMBANGAN HAKIM YANG MENYEBABKABKAN DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN KUHP <b>Katherine Kovalaski, Muhammad Rustamaji</b> .....	<b>146</b>
UPAYA PEMBUKTIAN ODITUR MILITER DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA OLEH ANGGOTA TNI <b>Regita Desi Fitriani</b> .....	<b>156</b>
KESESUAIAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN PASAL 253 AYAT (1) KUHP <b>Muhammad Ezar Abhista</b> .....	<b>162</b>
STUDI TENTANG PROSES MEDIASI DENGAN MEDIATOR HAKIM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO <b>Annisa Mutiarasari</b> .....	<b>169</b>

# ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS BERDASARKAN PASAL 253 AYAT (1) KUHP

Hirma Parimita<sup>1</sup>, Ismawati Septiningsih<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: [hirmaparimitaa@student.uns.ac.id](mailto:hirmaparimitaa@student.uns.ac.id)

**Abstrak:** Artikel ini disusun untuk melakukan analisis hukum mengenai kesesuaian antara alasan penuntut umum dalam mengajukan kasasi terhadap putusan bebas perkara tindak pidana pemalsuan akta lahan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 571 K/Pid/2020 dengan Pasal 253 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Tujuan disusunnya artikel ini adalah untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan alasan penuntut umum mengajukan kasasi terhadap putusan bebas perkara tindak pidana pemalsuan akta lahan dengan ketentuan KUHP. Terhadap penyusunan artikel ini penulis jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif dan terapan. Penulis menggunakan pendekatan studi kasus, yaitu terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 571K/Pid/2020 atas nama Terdakwa Renny Susetyo Wardhani, S.E., M.Com. Binti Iskandar yang dikumpulkan bersama dengan bahan hukum lain menggunakan teknik studi pustaka dan metode deduktif untuk dalam melakukan analisis bahan hukum tersebut. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan adalah bahwa dalam melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas, penuntut umum menguraikan alasan-alasannya yang telah sesuai dengan Pasal 253 Ayat (1) KUHP, yaitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo telah tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya. Berdasarkan alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi penuntut umum dan mengadili sendiri serta menjatuhkan pidana penjara tiga tahun kepada Terdakwa.

**Kata Kunci:** Kasasi; Pemalsuan Akta Lahan; Putusan Bebas

**Abstract:** This article was compiled to conduct a legal analysis regarding the suitability between the public prosecutor's reasons for filing a cassation against the acquittal in the case of the crime of forgery land deeds in the Supreme Court Decision Number 571 K/Pid/2020 and Article 253 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code (KUHP). The purpose of compiling this article is to analyze the appropriateness of the reasons for the public prosecutor to file a cassation against the acquittal of the criminal act of forgery land deeds with the provisions of the Criminal Procedure Code. For the preparation of this article, the type of research used is normative legal research with a prescriptive and applied nature. The author uses a case study approach, namely the Supreme Court Decision Number: 571K/Pid/2020 on behalf of the Defendant Renny Susetyo Wardhani, S.E., M.Com. Binti Iskandar collected together with other legal materials using literature study techniques and deductive methods to analyze the legal materials. The results of the research that has been carried out are that in carrying out cassation efforts against acquittals, the public prosecutor outlines the reasons that are in accordance with Article 253 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, namely that the Panel of Judges of the Sidoarjo District Court has not applied the legal regulations or applied them not in accordance with should. Based on the reasons for the cassation, the Supreme Court granted the public prosecutor's cassation and tried it themselves, and sentenced the Defendant to a three-year imprisonment.

**Keywords:** Acquittal; Cassation; Forgery Land Deeds

## 1. Pendahuluan

Tindak pidana pemalsuan merupakan salah satu kejahatan yang menjadi ancaman terhadap kepentingan umum. Pemalsuan dokumen merupakan sebuah mekanisme dalam melakukan penipuan. Pemalsuan dokumen dengan cara menggunakan penipuan adalah sebuah tindakan yang secara tidak jujur untuk mendapatkan keuntungan pribadi untuk diri sendiri dan/atau menimbulkan kerugian bagi orang lain.<sup>1</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut 'KUHP') telah mengatur mengenai pemalsuan surat dalam Pasal 263-278. Di Indonesia dalam rentang waktu antara 1 sampai 12 Januari 2022, Kepolisian Republik Indonesia telah menangani sebanyak 95 kejahatan pemalsuan

<sup>1</sup> Khairul Anuar and Abdul Hadi, "Legal Perspectives towards Forgery, Fraud and Falsification of Documents: Recent Development," *Malaysian Accounting Review* 15, no. 2 (2016): 93-109.

dokumen atau surat otentik, sehingga dalam rentang waktu tersebut rata-rata terjadi tujuh kejahatan pemalsuan.<sup>2</sup>

Salah satu tindak pidana pemalsuan dokumen atau surat otentik yang terjadi di Indonesia adalah kasus pemalsuan akta lahan 20 hektare di Desa Pranti, Kecamatan Sedati, Sidoarjo oleh Terdakwa Renny Susetyo Wardhani. Kasus tersebut diproses oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo yang kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo menjatuhkan putusan bebas kepada Terdakwa dengan pertimbangan bahwa meskipun tindak pidana yang didakwakan terbukti, namun Terdakwa tidak dapat dipidana karena adanya keadaan memaksa (*overmacht*) dan lewatnya tenggang waktu penuntutan (daluwarsa) yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*). Terhadap putusan tersebut Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo mengajukan kasasi dengan dua argumentasi, yaitu putusan bebas Terdakwa bukanlah pembebasan murni karena Terdakwa tidak dapat dipidana karena *overmacht* dan daluwarsa serta Majelis Hakim telah melakukan hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHP, yaitu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

Berkaitan dengan adanya kasasi sebagai sebuah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penuntut umum atau terdakwa telah dijamin adanya oleh KUHP dalam Pasal 244 sampai dengan Pasal 258 KUHP. Kasasi dapat dilakukan apabila terdapat kesalahan dalam penerapan hukum formil maupun materil oleh pengadilan atau pelanggaran terhadap kompetensi pengadilan. Upaya hukum kasasi memainkan peran penting dalam perkembangan hukum, keseragaman penerapan dan interpretasi norma hukum serta memastikan terlindunginya hak asasi seseorang. Timbulnya kepercayaan terhadap upaya penegakan hukum yang dapat melindungi hak-hak dasar setiap anggota masyarakat oleh para subjek hukum dapat dihadirkan salah satunya dengan adanya upaya hukum kasasi yang diproses dengan jelas dan terpercaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>

Oleh karena itu, permohonan kasasi oleh penuntut umum terhadap putusan bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Sidoarjo kepada Terdakwa perlulah dikaji dengan cermat apakah argumentasi yang diajukan oleh penuntut umum telah sesuai dan memenuhi ketentuan mengenai kasasi dalam KUHP, utamanya Pasal 253 Ayat (1) KUHP. Kesesuaian argumentasi permohonan kasasi dengan Pasal 253 Ayat (1) KUHP merupakan salah satu upaya mewujudkan perlindungan hak dasar dan kepastian hukum.

## 2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau disebut pula penelitian hukum dogmatik dengan sifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*), dimana dalam penelitian ini dilakukan pendekatan terhadap argumentasi hukum yang disusun oleh penuntut umum dalam upaya hukum kasasi yang diajukannya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 571 K/Pid/2020. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku referensi, jurnal dan publikasi hukum, skripsi atau tesis hukum, dan artikel dari internet yang memiliki relevansi dengan topik yang diangkat. Bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan menggunakan teknik studi pustaka

---

<sup>2</sup> "Rata-Rata, Tujuh Kasus Pemalsuan Surat Ditangani Polri," Pusiknas Bareskrim Polri, accessed September 22, 2022, [https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/rata-rata\\_tujuh\\_kasus\\_pemalsuan\\_surat\\_ditangani\\_polri](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/rata-rata_tujuh_kasus_pemalsuan_surat_ditangani_polri)

<sup>3</sup> Inga Kudeikina and Sandra Kaija, "Certain Aspects of Proceedings in Cassation Instance in Ensuring a Fair Trial to a Person," *European Journal of Sustainable Development* 9, no. 4 (2020): 241–49, <https://doi.org/10.14207/ejsd.2020.v9n4p241>.

(*bibliography study*) dan dianalisis dengan metode deduktif, yaitu melakukan penarikan kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan hukum yang dibahas.<sup>4</sup>

### 3. Alasan Kasasi Penuntut Umum Berdasarkan Pasal 253 Ayat (1) KUHP

Untuk melindungi hak-hak dasar setiap warga negara dibuatlah serangkaian peraturan perundang-undangan sebagai norma tertulis yang mengikat dan berlaku umum sebagai dasar upaya penegakan hukum. Apabila dalam proses penegakan hukum yang dilakukan terjadi penyimpangan terhadap peraturan tersebut akan menyebabkan tidak maksimalnya penegakan hukum dan dapat mengikis kepercayaan masyarakat. Di Indonesia dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, aparat penegak hukum, khususnya dalam lingkup hukum acara pidana, berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Meskipun telah berpedoman pada KUHP tidak menutup kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses peradilan yang dapat berupa kekeliruan karena hakim keliru dalam melakukan penilaian terhadap alat bukti yang ada maupun praktik implementasi hukum dalam persidangan. Putusan pengadilan yang *inkracht* sebagai produk hukum yang berlaku mengikat tidak luput pula dari peluang terjadinya kesalahan dalam penerapan hukum. Utamanya dalam penjatuhan putusan bebas (*vrijspraak*) seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat yang mengakibatkan ketidakpercayaan kepada institusi pengadilan, khususnya pengadilan tingkat pertama, karena putusan bebas cenderung dijatuhkan dalam kasus-kasus besar dan menyita perhatian masyarakat luas.<sup>5</sup> Oleh karena itu, KUHP mengatur pula mengenai upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh apabila terdakwa atau penuntut umum merasa putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim tidak menghadirkan keadilan. Salah satu upaya hukum yang diatur di dalam KUHP adalah kasasi yang diatur dalam Pasal 244 hingga Pasal 258 KUHP.

Kasasi sebagai media untuk memperbaiki dan meluruskan kesalahan penerapan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya oleh putusan pengadilan di bawah Mahkamah Agung<sup>6</sup> haruslah memenuhi syarat formil dan materiil yang mutlak harus dipenuhi agar dapat diterima.<sup>7</sup> Syarat materiil diatur dalam 253 Ayat (1) KUHP. Pasal tersebut mengatur bahwa terhadap permohonan kasasi yang diajukan dalam Pasal 244 dan Pasal 249 dilakukan untuk menentukan apakah putusan yang dijatuhkan terdapat peraturan hukum yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan/atau apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Apabila alasan kasasi yang diajukan di luar dari ketiga alasan yang disebutkan dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP, maka permohonan kasasi sudah dapat dipastikan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 861/Pid.B/2019/PN.SDA yang memutus Terdakwa Renny Susetyo Wardhani, S.E., M.Com. binti Iskandar meskipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyuruh memasukan

<sup>4</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 71.

<sup>5</sup> Yuni Priyono, "Urgensi Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas Oleh Penuntut Umum (Studi Kasus Terhadap Putusan Bebas Di Kejaksaan Negeri Kediri)," *KLAUSULA (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi, Pidana, Dan Perdata)* 1, no. 1 (2022): 34.

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHP* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1985), 539-542.

<sup>7</sup> Nadya Dhea Fristianti, "Kesesuaian Alasan Kasasi Penuntut Umum Akibat Judex Facti Salah Menerapkan Hukum Perkara Perdagangan Orang Dengan Ketentuan KUHP," *Jurnal Verstek*, 6(11), 951-952. 9, no. 21 (2018): 660.

<sup>8</sup> Aan Efendi, "Alasan Kasasi Penuntut Umum Terhadap Putusan Judex Factie Lepas Dari Segala Tuntutan Dalam Perkara Pencurian (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1459/K/PID/2015)," *Jurnal Verstek* 10, no. 1 (2022): 121.

keterangan palsu ke dalam akta otentik dan menggunakan akta otentik palsu namun tidak dapat dipidana karena adanya *overmacht* dan daluwarsa sehingga Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, penuntut umum mengajukan kasasi dengan dua argumentasi utama, yaitu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan lewatnya tenggang waktu penuntutan atau daluwarsa. Agar permohonan kasasi dapat diproses, maka dua argumentasi tersebut haruslah memenuhi syarat materil yang diatur di dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP.

Berkenaan dengan *overmacht* dalam Pasal 48 KUHP terhadap penilaian orang yang melakukan perbuatan pidana dengan daya paksa harus dinilai dalam kondisi bahwa yang bersangkutan sesungguhnya dalam keadaan kemustahilan yang secara absolut dan objektif menyebabkannya tidak memiliki pilihan lain selain melakukan perbuatan pidana tersebut.<sup>9</sup> Professor van Hamel menyebutkan bahwa *overmacht* terdapat dua jenis, yaitu tekanan absolut dan dan relatif. Tekanan berupa paksaan absolut atau *vis absoluta* merupakan paksaan dalam bentuk fisik maupun psikis. Dimana tekanan psikis tersebut disebut sebagai *vis compulsiva* atau gagasan yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*begeerten en voorstellingen*).<sup>10</sup> Pada *vis compulsiva* seseorang masih memiliki kebebasan untuk bertindak dan memutuskan sebuah tindakan.<sup>11</sup>

Pada argumentasi pertama berkaitan dengan adanya *overmacht* yang diatur dalam Pasal 48 KUHP, Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo memberikan pertimbangannya bahwa adanya dorongan Terdakwa memenuhi kewajiban sebagai Direktur PT. Dian Fortuna Erisindo untuk menyelesaikan kredit yang macet di Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Surabaya. Hal tersebut mendorong Terdakwa mengikuti saran dari BTN Cabang Surabaya untuk menjual tanah agar dapat menyelesaikan kredit macet dengan melakukan penjualan tanah di Desa Pranti dengan menggunakan akta-akta tanah palsu. Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa Terdakwa terhimpit pada konflik antara kewajibannya sebagai warga negara yang baik untuk taat pada hukum yang berlaku (karena Terdakwa menyuruh membuat sekaligus menggunakan akta-akta palsu merupakan perbuatan terlarang) dengan kewajiban untuk mengembalikan kredit macet di BTN karena bank tersebut sahamnya juga dimiliki oleh negara sehingga nilainya sama dengan kewajiban taat pada peraturan perundang-undangan yang juga diciptakan oleh negara.

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut dipandang kurang tepat karena berdasarkan barang bukti berupa Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 503/2408/404.51/94 tanggal 21 Juli 1994 tentang Penunjukan Puskopkar sebagai Pelaksana Relokasi Desa Pranti, Kec. Sedati adalah dasar hukum Pusat Koperasi Karyawan Indonesia Provinsi Jawa Timur (Puskopkar Jatim) sebagai pelaksana relokasi di Desa Pranti serta Puskopkar Jatim melalui Kepala Dvisi Perumahan, yaitu Iskandar yang merupakan ayah kandung Terdakwa yang telah meninggal, berdasarkan SK No. 230/PUS/VIII/1994 tanggal 18 Agustus 1994 melakukan pembebasan lahan di Tanah Kas Desa di Desa Pranti. Pada pertimbangan Majelis Hakim menyebutkan bahwa penjualan tanah yang dilakukan Terdakwa berdasarkan pada rekomendasi BTN Cabang Surabaya sesuai fakta persidangan berupa barang bukti berupa surat dari BTN Cabang Surabaya Nomor: 1706.Sb.Ut/CW/X/2006 tertanggal 6 Oktober 2006 Perihal Persetujuan Penyelesaian Kredit atas nama Puskopkar Jatim. Sedangkan surat tersebut sendiri ditujukan kepada Puskopkar Jatim untuk melanjutkan kredit yang sumber pembayaran kredit yang sumber pembayarannya ditentukan dalam surat tersebut

<sup>9</sup> Muhammad Taufik Makaro, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 172.

<sup>10</sup> P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), 430.

<sup>11</sup> Kai Ambos, "Article 25 Individual Criminal Responsibility," *Rome Statute of the International Criminal Court (Commentary)* 03 (2016): 979–1029, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2831626>.



disebutkan bahwa pengembangan proyek dengan pembiayaan secara KSI dan penjualan agunan proyek harus mendapatkan persetujuan dari pihak Puskopkar Jatim, BTN Cabang Surabaya, dan ahli waris Iskandar, yaitu Renny Susetyo Wardhani (Terdakwa), dan dalam penjualan agunan dilakukan dengan syarat calon investor harus memiliki persetujuan pembelian lahan dari Puskopkar Jatim.

Pada Akta Nomor 177 tanggal 27 Desember 2002 menyebutkan bahwa Iskandar sebagai Ketua Divisi Perumahan Puskopkar Jatim selaku pihak pertama yang ditunjuk dan diangkat sebagai pengelola yang bertugas untuk mengelola, membangun, dan mengembangkan perumahan serta pemasaran rumah untuk melunasi hutang pihak kedua, yaitu Puskopkar Jatim, kepada BTN Cabang Surabaya. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perbuatan Terdakwa selaku ahli waris Iskandar yang menjual aset di Desa Pranti dengan alasan dikarenakan pemenuhan kewajiban Terdakwa pada BTN Cabang Surabaya dan karena adanya permintaan dari BTN adalah perbuatan yang tidak benar karena kredit pada BTN adalah atas nama Puskopkar Jatim dan H. Iskandar sebagai pengelola saja. Apabila Terdakwa akan melakukan tindakan penjualan aset di Desa Pranti harus dengan persetujuan Puskopkar Jatim dan BTN. Selain itu dalam penjelasan mengenai tekanan psikis atau relatif (*vis compulsiva*) disebutkan bahwa dalam melakukan pilihannya untuk bertindak atau tidak bertindak didasarkan pada kelayakan pilihan yang ada. Apabila suatu pilihan tidak memenuhi kelayakan dan dianggap tidak rasional bagi orang lain, maka pilihan tersebut tidak pantas dipilih.<sup>12</sup> Berdasarkan hal tersebut, pilihan Terdakwa untuk tetap memilih menggunakan akta lahan palsu untuk melakukan penjualan tanah dengan tujuan melunasi kredit di BTN tidak bisa dibenarkan. Oleh karena itu, terhadap argumentasi pertama penuntut umum mengenai adanya *overmacht* dalam Pasal 48 KUHP telah memenuhi Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHP mengenai telah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Sedangkan untuk argumentasi kedua penuntut umum mengenai lewatnya tenggang waktu penuntutan atau daluwarsa, Pasal 78 Ayat (1) ke-3 KUHP mengatur bahwa masa daluwarsa kejahatan yang diancam pidana penjara lebih dari tiga tahun adalah dua belas tahun. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa perhitungan daluwarsa berdasarkan pada Akta Nomor: 1 Tahun 2007 yang dibuat pada tanggal 4 Juli 2007 yang mana dalam persidangan terungkap bahwa akta tersebut bukanlah surat yang dipalsu karena surat yang dipalsu adalah Akta Nomor: 11 sampai dengan Akta Nomor: 22. Hal tersebut bertentangan dengan perhitungan daluwarsa dalam tindak pidana pemalsuan surat dimulai saat surat sebagai *corpus delicti* digunakan bukan pada hukumnya.<sup>13</sup>

Berdasarkan surat dakwaan penuntut umum mendakwa Terdakwa dengan asal 264 Ayat (2) *jo*. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dimana Pasal 264 Ayat (2) KUHP memiliki sanksi pidana penjara paling lama delapan tahun. Perhitungan daluwarsa dalam persidangan dapat dilakukan dengan berdasarkan pada *locus* dan *tempus delicti* yang tercantum dalam surat dakwaan.<sup>14</sup> Pada surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum dituliskan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 1 April 2008 sedangkan perkara tersebut telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 28 Oktober 2019 dengan Surat Dakwaan No. PDM-94/Ep.2/10/2019 tertanggal 22 Oktober 2019. Mengacu pada tanggal tersebut, maka perkara Terdakwa belumlah masuk ke tahap daluwarsa dan

<sup>12</sup> Marianne Darbi, *Biodiversity Offsets Between Regulation and Voluntary Commitment*, *Biodiversity Offsets Between Regulation and Voluntary Commitment*, 2020, <https://doi.org/10.1007/978-3-030-25594-7>.

<sup>13</sup> Abdul Rahim and Muhammad Ibnu Fajar Rahim, "Pemalsuan Surat Dalam Arti Formil Dan Materil Beserta Akibat Hukumnya," *Pleno Jure* 10, no. 2 (2021): 68–80, <https://doi.org/10.37541/plenojure.v10i2.575>.

<sup>14</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana* (Surabaya: Airlangga University Press, 2014), 101.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dapat dianggap tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya selaras dengan Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHP, dimana peraturan hukum yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dalam Pasal 78 Ayat (1) ke-3 KUHP tentang daluwarsa.

#### 4. Kesimpulan

Penuntut umum dalam mengajukan upaya hukum kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 861/Pid.B/2019/PN.SDA berkaitan dengan putusan bebas terhadap Terdakwa karena adanya daya paksa (*overmacht*) dan daluwarsa telah sesuai dengan Pasal 253 Ayat (1) KUHP. Penuntut umum berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sebagai *judex factie* tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya seperti yang tercantum dalam Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHP. Peraturan hukum yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya adalah mengenai adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan Pasal 48 KUHP mengenai daya paksa (*overmacht*) dan daluwarsa dalam Pasal 78 Ayat (1) KUHP.

#### References

##### Book

- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHP*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1985.
- Lamintang, P. A. F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013.
- Makaro, Muhammad Taufik. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Purwoleksono, Didik Endro. *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press, 2014.
- Triffterer, Otto and dan Kai Ambos. *The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary (Third Edition)*. London: Bloomsbury T&T Clark, 2016.

##### Journal Article

- Ambos, Kai. "Article 25 Individual Criminal Responsibility." *Rome Statute of the International Criminal Court (Commentary)* 03 (2016): 979–1029. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2831626>.
- Anuar, Khairul, and Abdul Hadi. "Legal Perspectives towards Forgery, Fraud and Falsification of Documents: Recent Development." *Malaysian Accounting Review* 15, no. 2 (2016): 93–109.
- Darbi, Marianne. *Biodiversity Offsets Between Regulation and Voluntary Commitment. Biodiversity Offsets Between Regulation and Voluntary Commitment*, 2020. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-25594-7>.
- Efendi, Aan. "Alasan Kasasi Penuntut Umum Terhadap Putusan Judex Factie Lepas Dari Segala Tuntutan Dalam Perkara Pencurian (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1459/K/PID/2015)." *Jurnal Verstek* 10, no. 1 (2022): 117–25.
- Fristianti, Nadya Dhea. "Kesesuaian Alasan Kasasi Penuntut Umum Akibat Judex Facti Salah Menerapkan Hukum Perkara Perdagangan Orang Dengan Ketentuan KUHP." *Jurnal Verstek*, 6(11), 951–952. 9, no. 21 (2018): 10–27.
- Kudeikina, Inga, and Sandra Kaija. "Certain Aspects of Proceedings in Cassation Instance in Ensuring a Fair Trial to a Person." *European Journal of Sustainable Development* 9, no. 4 (2020): 241–49. <https://doi.org/10.14207/ejsd.2020.v9n4p241>.
- Priyono, Yuni. "Urgensi Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas Oleh Penuntut Umum (Studi Kasus Terhadap Putusan Bebas Di Kejaksaan Negeri Kediri)." *KLAUSULA (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi, Pidana, Dan Perdata)* 1, no. 1 (2022): 30–48.
- Rahim, Abdul, and Muhammad Ibnu Fajar Rahim. "Pemalsuan Surat Dalam Arti Formil Dan

Materil Beserta Akibat Hukumnya.” *Pleno Jure* 10, no. 2 (2021): 68–80.  
<https://doi.org/10.37541/plenojure.v10i2.575>.